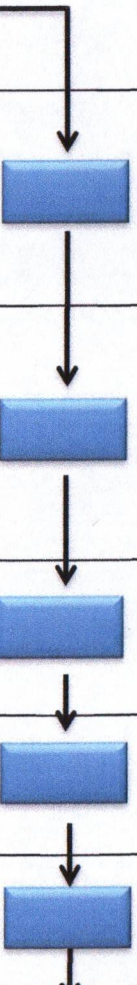


 KEMENTERIAN AGAMA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR	Nomor SOP	SOP-MR.16/Blt.03/OT.01.3/08/2025
	Tanggal Pembuatan	04 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	04 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Litbang Agama Makassar
		 Dr. H. Sapriallah, M.Si NIP.197702102005011001
	Judul SOP	SOP Penanganan Pengaduan WBS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelibatan Masyarakat dan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang; 6. Keputusan Menteri Agama No. 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing</i> pada Kementerian Agama Republik Indonesia; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.	1. Minimal S1 semua jurusan yang memahami Penanganan Pengaduan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengendalian Gratifikasi	1. PC/Laptop 2. ATK 3. Pedoman Penanganan Pengaduan WBS
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pengaduan WBS tidak akan termonitor dan terawasi secara efektif dan terstruktur	1. Data Pengaduan WBS dari pelapor berupa formulir google form 2. Laporan RTL secara periodik

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

NO	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Pelapor	Unit Pengendalia WBS	Pimpinan Satker	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengaduan				Pengaduan dalam bentuk google form	30 Menit	Catatan pengaduan dalam google form	
2	Menerima dan Mencatat pengaduan / WBS yang masuk				Catatan Laporan pengaduan WBS yang telah dilengkapi dengan checklist	30 Menit	Catatan Pengaduan WBS yang telah dilengkapi dengan ceklist	
3	Melakukan pencatatan materi WBS / Merekapitulasi data yang masuk di google form				Laporan Pengaduan WBS	60 Menit	Laporan Pengaduan	
4	Melakukan pemilahan materi WBS				Laporan Pengaduan WBS, Aturan/kebijakan terkait materi yang diadukan/terlanggar	60 Menit	Laporan Pengaduan	
5	Melakukan Telaah dan Verifikasi terhadap materi WBS					3 Hari		
6	Melakukan proses analisis berupa terbukti kebenarannya atau tidak terbukti kebenarannya					1 Hari		